

Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Leasing di Pengadilan Negri Yogyakarta

Yuli Sri Handayani¹, Mar'ie Darusdi¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, yulisrihandayani58@gmail.com

ABSTRACT

This study to writing of this thesis discusses "Judicial Study of Unlawful Acts in the Case of Leasing Dispute Cases (Case Study of the sentence Number: 44 / Pdt.G / 2019 / PN.Yyk in Yogyakarta Court." related to leasing cases. Leasing is any company financing activity in the form of providing or leasing capital goods for use by other companies within a certain period of time with criteria. In writing this thesis the author aims to find out what is the basis for consideration of the Panel of Judges in deciding disputes. leasing Decision Number 44 / Pdt.G / 2019 / PN.Yyk and to find out whether the lawsuit against the law in the case of leasing disputes is in accordance with the applicable laws. From these problems the writer uses normative legal research methods, namely legal research. which is done by examining the sump literature and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. Based on the discussion and analysis, it was concluded that the basis for the consideration of the Panel of Judges in deciding this case was the inability of the plaintiffs to prove their arguments in accordance with the legal principle of "Actori Incumbit Onus Probandi" which means who argues, he must prove it.

Keywords: acts against the Law; counterclaims; Leasing; normative law

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang "Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Perkara Sengketa Leasing (Studi Kasus Putusan Nomor: 44/Pdt.G/2019/PN.Yyk Di Pengadilan Yogyakarta)". Penelitian ini dilatar belakangi oleh kompleksnya permasalahan yang muncul di masyarakat terkait dengan perkara leasing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa leasing Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Yyk dan untuk mengetahui gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara sengketa leasing sudah sesuai dengang perundang-undangan yang berlaku dan juga untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum sengketa leasing putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Yyk. Setelah data diperoleh secara lengkap kemudian dianalisis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Berdasarkan pembahasan dan analisis disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini adalah UU No 8 Tahun 1999 Pasal 18 ayat 1 Tentang Perlindungan Konsumen dan juga mendasarkan pihak Penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya.

Kata kunci: Leasing; Kajian Yuridis; Perbuatan Melawan Hukum

PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin. Kebutuhan manusia menurut intensitas kegunaannya atau tingkat kepentingannya dapat dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Menurut Radwan dan Alfthan (1978), tanpa mengurangi konsep kebutuhan dasar (*basic needs*), keperluan minimum dari seorang individu atau rumah tangga berupa makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, air, sanitasi, transportasi dan partisipasi.

Semakin berkembangnya jaman, kebutuhan manusia akan semakin meningkat dan terkadang tidak seiring dengan meningkatnya kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga akan timbul berbagai masalah, salah satunya yaitu kurangnya dana segar untuk menunjang pemenuhan kebutuhannya. Salah satu cara manusia agar mendapatkan dana untuk

memenuhi kebutuhannya yaitu dengan melalui jasa lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan dibagi menjadi dua kelompok yakni lembaga keuangan atau yang sering disebut bank dan lembaga keuangan bukan bank atau leasing. Di Indonesia, sistem pembiayaan dengan leasing semakin berkembang dengan pesat. Hal tersebut dapat terjadi salah satunya merupakan akibat dari banyaknya permintaan pembiayaan untuk kredit barang-barang misalnya mobil dan motor sebagai sarana transportasi.

Dalam praktik pelaksanaan pembiayaan leasing ini, walaupun secara aktual pembeli telah sangat terbantu dengan adanya perusahaan pembiayaan, namun sering kali pihak pembeli tidak menunjukkan itikad baik dengan melunasi biaya angsuran yang timbul dari pembelian barangnya. Hal ini terlihat dari banyaknya bad debt yang terjadi. Adanya bad debt ini menyebabkan kerugian bagi perusahaan pembiayaan karena membuat modal tidak kembali.

Dalam perjanjian leasing akan timbul hak dan kewajiban. Apabila dalam kewajiban tidak dapat dilaksanakan maka dapat menimbulkan masalah. Adanya masalah tersebut dapat diselesaikan dengan kekeluargaan atau dengan pengadilan. Apabila melalui jalan pengadilan maka permasalahan akan berakhir melalui putusan pengadilan. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” yang menjelaskan bahwa mengenai kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak di sini berarti dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar sehingga tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya (Mukti Arto, 2004).

Seperti halnya kasus yang terjadi di PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk., Cq di Kota Yogyakarta di mana salah satu nasabahnya, yang bernama Koti Kittyakara telah mengadakan suatu perjanjian pembiayaan melalui Surat Perjanjian Pemberian Pembiayaan dan Pemberian Jaminan Fidusia nomor: 0431.18.200566 atas nama Koti Kittyakara yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 26 Juni 2018 dan akan berakhir pada tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga) atas pemberian fasilitas pinjaman pembiayaan 1 (satu) unit objek kendaraan mobil roda empat bermerek HONDA Mobilio S M/T/ minibus warna hitam tahun 2018.

Dalam surat perjanjian pembiayaan tersebut telah disepakati bahwa Koti Kittyakara bersedia memenuhi kewajiban melakukan pembayaran angsuran untuk mobil tersebut dan dilakukan setiap bulan dengan jangka waktu pembayaran selama 60 (enam puluh) bulan dengan nilai angsuran sesuai dengan yang tertera dalam surat perjanjian kredit mobil tersebut. Dalam 6 (enam) bulan awal masa angsuran tidak terjadi masalah di mana Koti Kittyakara secara rutin membayar angsuran, namun ketika masuk ke periode angsuran yang ke-7 (tujuh) tepatnya untuk periode bulan Desember 2018 dan seterusnya yang terjadi justru yang bersangkutan melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melakukan kewajiban membayar angsuran. Wanprestasi atau *breach of contract* merupakan salah satu sebab sehingga berjalannya kontrak menjadi terhenti. Dalam hal ini yang dimaksud dengan wanprestasi adalah salah satu pihak atau lebih tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kontrak.

PT. Adira Dinamika Multifinance dalam kasus tersebut telah berusaha beritikad baik dengan melakukan koordinasi dan komunikasi kepada nasabahnya yaitu Koti Kittyakara dengan memberi surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu surat peringatan I, surat peringatan II dan surat perintah Tarik. Namun, tidak ada itikad baik dari nasabahnya

tersebut sampai pada akhirnya perkara tersebut diajukan ke pengadilan oleh Koti Kittyakara sebagai pihak penggugat melawan PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk., Cq Kota Yogyakarta sebagai tergugat. Perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dan kemudian permohonannya ditolak oleh Majelis Hakim yang menangani kasus tersebut dalam Putusan Pengadilan Perkara Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Yyk.

Permasalahan yang terjadi dalam perkara Nomor.44/Pdt.G/2019/PN.Yyk. dalam duduk perkara dicantumkan klausula baku dalam perjanjian atas leasing mobil yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 Ayat (3) yang berbunyi “setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian perjanjian yang telah dibuat apabila tidak memenuhi syarat sah nya perjanjian dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Tanpa perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (menyita/melelang tanpa fiat ketua pengadilan) atau main hakim sendiri, dan penggugat tidak mau kendaraannya diambil paksa oleh tergugat tanpa fiat ketua pengadilan atau dengan cara yang melawan hukum. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian leasing mobil yang terjadi dalam perkara tersebut terdapat hal-hal yang perlu dikaji lebih lanjut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis gugatan perbuatan melawan hukum dalam sengketa leasing Putusan No. 44/Pdt.G/2019/PN.Yyk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum sengketa leasing Putusan No. 44/Pdt.G/2019/PN.Yyk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis. Lokasi Penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul. Data dalam penelitian ini meliputi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian melalui wawancara yang mendalam (*Indepth Interview*). Pedoman wawancara (*Indepth Guide*) dibuat sebelum ke lapangan yang digunakan sebagai pengarah pada saat wawancara. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan studi

pustaka, yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian.

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Reduksi Data Reduksi data meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan maupun hasil wawancara yang ada. Dalam tahap ini data disederhanakan, mana yang dipakai dan mana yang tidak dipakai. Data yang dipakai kemudian disusun untuk selanjutnya disajikan melalui tahap berikutnya.
- b. Penyajian Data Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks narasi. Dari penyajian data tersebut selanjutnya diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan.
- c. Penarikan Kesimpulan Berdasarkan tahap-tahap tersebut setelah data diperoleh dari lapangan, baik melalui observasi, wawancara, maupun dari studi kepustakaan kemudian direduksi dengan mendasarkan pada upaya untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang diajukan. Data yang sudah direduksi sesuai dengan pokok masalah dan dibantu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya direkonstruksi dengan pendekatan kualitatif ke dalam uraian deskripsi yang utuh akhirnya diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Pengadilan Negeri Yogyakarta

Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah Pengadilan Negeri yang terletak di Jl. Kapas No. 10 Yogyakarta, D. I Yogyakarta. Seiring berdirinya Kota Yogyakarta pada tahun 1755 yaitu dengan ditandatanganinya perjanjian GJANTI di mana Kerajaan Mataram dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Surakarta dan Yogyakarta (Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat), yang memegang kekuasaan di Yogyakarta adalah PANGERAN MANGKUBUMI yang bergelar SULTAN HAMENGKUBUWONO I.

Bersamaan dengan itulah Pengadilan Negeri Yogyakarta mulai berdiri. Sebelum menjadi nama Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada zaman Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dikenal dengan nama LANDSGERECH berkantor di Jalan Pangurakan yang juga dikenal dengan nama Jalan Trikora, di mana tanah dan gedung Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut adalah milik Kraton Yogyakarta. Sejak berdirinya Pengadilan Negeri Yogyakarta sampai dengan tahun 1965 wilayah Daerah Hukum

Pengadilan Yogyakarta adalah meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Kota madya Yogyakarta (sekarang Kota Yogyakarta) dan empat kabupaten yaitu Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan kabupaten Bantul. Untuk meningkatkan pelayanan dalam memberikan pengayoman kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Yogyakarta membuka tempat-tempat sidang di luar Pengadilan (Zitting Plaats) di empat daerah kabupaten tersebut yaitu Wonosari, Sleman, Kulon Progo dan Wates dalam perkara Pidana singkat dan rol/pelanggaran lalulintas. Sedangkan untuk perkara-perkara Gugatan/Permohonan tetap disidangkan di gedung Pengadilan Negeri Yogyakarta di Jalan Pangurakan.

Kemudian dengan dibangunnya gedung Pengadilan Negeri Yogyakarta di Jalan Kapas No.10 Yogyakarta pada tahun 1957 maka kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menempati gedung tersebut sampai dengan sekarang dan ditetapkan pada tanggal 1 Juli 1957 merupakan tanggal Hari Jadinya Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka dibentuklah wilayah-wilayah hukum yang meliputi Kabupaten Gunungkidul pada tahun 1965 kemudian disusul dengan Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Wates di Kabupaten Kulon Progo, dan Pengadilan Negeri Bantul di Kabupaten Bantul, di mana wilayah hukumnya adalah meliputi daerah administratif pada tiap kabupaten tersebut. Setelah terbentuknya Pengadilan Negeri di empat wilayah kabupaten tersebut maka sejak itulah wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta hanya terbatas di wilayah Kota madya/Kota Yogyakarta yang hanya bisa menangani perkara-perkara yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta (wilayah Kota madya/Kota Yogyakarta).

Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai satu hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan informasi dan data kepada peneliti terhadap KAJIAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS SENGKETA LEASING (Studi Kasus Putusan Nomor. 44/Pdt.G/2019/PN.Yyk) DI KOTA YOGYAKARTA.

Adapun Identitas Hakim tersebut sebagai berikut:

Nama : Sari Sudarmi S.H

Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Visi Pengadilan Agama Yogyakarta adalah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta Yang Agung”. Sedangkan misi Pengadilan Agama Yogyakarta adalah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Yogyakarta;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan

- kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

B. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara sengketa leasing Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Yyk ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara sengketa leasing Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN. Yk yang diajukan oleh Penggugat atas nama Koti Kittykara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), karena tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.

Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian.

Menurut Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sengketa leasing Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN. Yk, dalam konsideran menyatakan bahwa pihak penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya karena pihak penggugat tidak mampu mengajukan alat bukti apapun, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi, walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan yang cukup.

Di dalam Hukum Acara Perdata dikenal Asas Actori Incumbit Probatio. Asas ini diatur dalam Pasal 163 HIR, yang artinya Barang siapa yang menggugat dia wajib membuktikannya. Atau dalam kata lain Penggugat yang 'mendalilkan' adanya hak atau peristiwa di mana tergugat harus mengembalikan hak atau memberikan hak kemudian diberikan beban untuk membuktikannya. Berdasarkan itulah, maka menurut Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sengketa leasing Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN. Yyk dalam putusannya menyatakan gugatan penggugat ditolak secara seluruhnya karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Di bagian selanjutnya dalam putusan, Majelis Hakim mengabulkan gugatan tergugat dalam reconvensi atau dalam kata lain disebut sebagai Penggugat Reconvensi. Yang isinya antara lain :

1. Mengabulkan gugatan
2. Menyatakan perjanjian
3. Menyatakan sertifikat
4. Menyatakan akta
5. Menghukum tergugat reconvensi
6. Menghukum tergugat reconvensi
7. Menolak gugatan Penggugat reconvensi untuk selebihnya;

Berdasarkan isi putusan tersebut, Majelis Hakim menerima sebagian gugatan Penggugat Reconvensi karena hal-hal tersebut terbukti sah secara hukum. Ini mengindikasikan bahwa sebenarnya Pihak Tergugat atau Penggugat Reconvensi lah yang benar dan dirugikan dalam sengketa ini. Sehingga Menurut Penulis, sengketa leasing ini lebih tepat dikatakan sebagai wanprestasi atau Ingkar Janji yang dilakukan oleh Pihak Penggugat atau Tergugat Reconvensi. Mengapa demikian ?

Dalam bukunya Prof. Subekti "Hukum Perjanjian (Jakarta: 1985), ada beberapa bentuk wanprestasi, sebagai berikut

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan

Berdasarkan beberapa bentuk prestasi tersebut, Penulis mengindikasikan bahwa Penggugat atau Tergugat Reconvensi telah melanggar poin nomor 2 yaitu, Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, karena tidak membayar lunas cicilan atau kredit yang ada dalam perjanjian.

C. Pertimbangan Hukum yang digunakan Hakim dalam Perkara Sengketa Leasing di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai tersebut di atas dalam surat gugatan tertanggal 8 April 2019.

Bahwa adapun inti daripada pokok gugatan penggugat adalah bahwa Penggugat adalah debitur dari tergugat yakni PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang beralamat kantor di Adira Finance Yogyakarta Jl. HOS Cokroaminoto No. 221 Rt. 10 Rw. 04 Kelurahan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta berdasarkan Perjanjian di bawah tangan nomor ; 0431.18.200566 atas nama KOTTI KITTYAKARA tertanggal 26 Juni 2018 dengan kesepakatan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau berakhir sampai tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), terdapat beberapa klausula yang dilarang oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 huruf d yang berbunyi “Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala Tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran” yang tertuang pada pernyataan, persetujuan dan kuasa tertanggal 26 Juni 2018. Bahwa perbuatan tergugat dengan cara mencantumkan larangan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d tentang pencantuman klausula baku yang dilarang dalam membuat perjanjian adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, pihak tergugat telah membantahnya dalam surat jawaban sebagaimana terurai tersebut di atas jawaban tergugat tertanggal 30 Juli 2019;

Bahwa oleh karena gugatan penggugat disangkal oleh tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR? 1865 BW, maka penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan demikian pula sebaliknya tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak penggugat ternyata tidak mengajukan alat bukti apapun, baik alat bukti surat maupun alat bukti sakti, walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat cukup atau tidak;

Bahwa terdapat alat bukti surat yang diajukan oleh pihak tergugat dan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara gugatan ini dan jawaban serta selebihnya akan dikesampingkan;

Bahwa pokok gugatan penggugat pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah debitur dari tergugat yakni PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cq. Pimpinan PT. Adira Multi Finance, TBK beralamat kantor di kantor di Adira Finance Yogyakarta Jl. HOS Cokroaminoto No. 221 RT.10 RW. 04, Kelurahan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta berdasarkan perjanjian di bawah tangan nomor : 0431.18.200566 atas nama KOTTI KITTYAKARA tertanggal 26 Juni 2018 dengan kesepakatan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau berakhir sampai tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
2. Bahwa perjanjian di bawah tangan nomor : 0431.18.200566 atas nama KOTI KITTYAKARRA yang ditanda tangani oleh tergugat pada tanggal 26

Juni 2018 dan akan berakhir pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dengan cara mencantumkan larangan Undang-undang RI Nomor Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d tentang pencantuman klausula baku yang dilarang dalam membuat perjanjian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti apapun, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bantahan tergugat;

Bahwa tergugat di dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Dalam Eksepsi

a. Gugatan penggugat diajukan secara premature (*dilatoire exceptie*)

b. Gugatan penggugat disusun secara tidak jelas dan tidak cermat sehingga mengakibatkan gugatan penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tergugat tersebut;

Bahwa tentang eksepsi tergugat yang menyatakan “gugatan penggugat diajukan secara premature (*dilatoire exceptie*)” dengan alasan-alasan dari angka 1 sampai dengan angka 8 sebagaimana diuraikan di dalam jawabannya, setelah majelis hakim mempelajari alasan-alasan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan-alasan tersebut sudah masuk atau sudah termasuk materi pokok perkara yang harus dipertimbangkan secara bersama-sama pada pertimbangan pokok perkara;

Bahwa tentang eksepsi tergugat yang menyatakan “gugatan penggugat disusun secara tidak jelas dan tidak cermat” sehingga mengakibatkan gugatan penggugat kabur (*obscur libel*) dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dari angka 1 sampai dengan angka 5 di dalam jawabannya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat sudah disusun secara jelas dan cermat, karena sudah memuat posita sudah dimasukkan di dalam petitum;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi ini juga harus ditolak;

Bahwa dengan demikian eksepsi tergugat ditolak seluruhnya maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa jawaban tergugat dalam pokok perkara pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat pada posita angka 1 (satu) mohon untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dengan dasar alasan bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan perjanjian pembiayaan berdasarkan surat perjanjian pembiayaan nomor : 0431.18.200566 yang dibuat tanggal 29 Juni 2018 antara tergugat (selaku kreditur) dengan penggugat (selaku nasabah debitur) terhadap objek perjanjian pembiayaan yang berupa 1 (satu) unit mobil dengan merk/jenis Honda MOBILIO S M/T minibus, warna hitam, tahun perakitan 2018 Nomor rangka : L15Z13542732, Nomor Polisi : AB1046UY, Nomor mesin : L15Z13542732, Nomor Polisi : AB1046UY, mohon untuk selanjutnya disebut sebagai obyek jaminan fidusia;
2. Bahwa jumlah fasilitas pembiayaan Rp. 247.559.922,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua rupiah) dengan jangka waktu angsuran berbulan sebesar Rp. 4.126.000,00 (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 60 (enam puluh) kali sehingga posita gugatan penggugat angka 1 terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam menafsirkan klausula kontrak perjanjian pembiayaan Nomor : 0431.18.200566 yang dibuat pada tanggal 29 Juni 2018 yang pada prinsipnya berpengaruh terhadap materi gugatan, sehingga materi gugatan penggugat yang tidak jelas, tidak cermat dan banyak terdapat kesalahan mohon untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

Bahwa bukti T.1 berupa foto copy sesuai asli surat perjanjian pembiayaan nomor : 043118200566 tanggal 29 Juni 2018 antara PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (kreditur) dalam hal ini diwakili oleh SETYO PRIYADI dengan KOTI KITTYAKARA (selaku direktur);

Bahwa bukti T.4 berupa foto copy sesuai asli surat kuasa pendaftaran jaminan fidusia antara KOTI KITTYAKARA pihak pemberi kuasa (debitur) dan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Yogyakarta selaku penerima kuasa (kreditur);

Bahwa bukti T.2 berupa foto copy sesuai asli surat sertifikat jaminan fidusia nomor: W14.00061580.AH.05.01 tanggal 18-07-2018;

Bahwa bukti T.3 berupa foto copy sesuai asli akta jaminan fidusia nomor : 8413 dibuat pada tanggal 13

Juli 2018 di hadapan notaris Merliansyah, S.H.,Mkn.,

Bahwa berdasarkan bukti T.1, T.4, T.2 dan T.3 dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan perjanjian pembiayaan berdasarkan surat perjanjian pembiayaan nomor : 0431.18.200566 yang dibuat tanggal 29 Juni 2018 antara tergugat (selaku kreditur) dengan penggugat (selaku nasabah debitur) terhadap obyek perjanjian pembiayaan yang berupa 1 (satu) unit mobil dengan merk/jenis Honda Mobilio S M/T minibus, warna hitam, tahun perakitan 2018 Nomor Polisi : AB1046UY (Obyek Jaminan Fidusia) dengan jumlah fasilitas pembiayaan Rp. 247.559.922,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh Sembilan ratus dua puluh dua rupiah), dan uang muka sebesar Rp. 70.276.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) serta angsuran berbulan sebesar Rp. 4.126.000,00 (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 60 (enam puluh kali);

Bahwa tergugat dalam jawaban pada angka 5 menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan berdasarkan surat perjanjian pembiayaan Nomor : 043118200566 tanggal 29 Juni 2018 sudah secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak benar dan tidak tepat menuduh tergugat mencantumkan klausula baku;

Bahwa T.7 berupa foto sesuai asli *copy Form Survey Analisa dan persetujuan (FSAP)* atas nama nasabah Koti Kittyakara, T.19 berupa foto copy dari foto asli dokumentasi/foto keadaan rumah nasabah Koti Kittyakara beserta proses penanda berkas dan usaha jasa laundry milik nasabah, T.20 berupa foto copy sesuai asli Surat penjelasan penting bagi calon konsumen/konsumen baru tertanggal 23 Juni 2018;

Bahwa berdasarkan bukti surat T.7, T.19, T.20 dan T.1 maka Majelis Hakim berkesimpulan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 043118200566 tanggal 29 Juni 2018 sudah secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Merujuk pada perjanjian tersebut di atas, bahwa tergugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kegiatan sewa guna usaha (leasing) yang telah diatur berdasarkan peraturan presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dalam Pasal Angka 5 Jo. Pasal 3 dan diatur juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.012/2016 Tentang Perusahaan Pembiayaan dalam Pasal 3 dengan tetap berdasar pada ketentuan asas kebebasan berkontrak sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu dan
4. Suatu sebab yang halal

Sehingga tidak benar menuduh tergugat mencantumkan klausula baku sebagaimana gugatan penggugat.

Bahwa tergugat di dalam surat jawabannya menyatakan penggugat telah melakukan wanprestasi atas kesepakatan perjanjian dengan tidak membayar angsuran kredit dan penggugat juga memiliki itikad buruk dengan menyembunyikan objek jaminan fidusia.

Bahwa bukti T.5 berupa foto copy Riwayat pembayaran nasabah atas nama Koti Kittyakara (penggugat) atas kewajiban pembayaran angsuran kepada kreditur PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (tergugat).

Bahwa bukti T.6 berupa foto copy riwayat penanganan nasabah atas nama Koti Kittyakara (penggugat) atas kewajiban pembayaran angsuran kepada kreditur PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (tergugat) karena nasabah tersebut telah mengalami kredit macet.

Bahwa saksi Tri Agus Prayitno menerangkan bahwa penggugat melakukan keterlambatan pembayaran kredit sudah sebanyak 6 kali dan angsuran ke 7 jatuh temponya pada bulan Januari 2019 dan sampai sekarang belum ada pelunasan, bahwa denda yang harus dibayar oleh penggugat per tanggal 7 September 2019 adalah sebesar Rp. 191.98.154,00, bahwa dalam perjanjian kredit tersebut penggugat mempunyai kewajiban angsuran setiap bulan sebanyak Rp. 4.126.000,00, bahwa sudah ada 15 (lima belas) kali dilakukan penarikan.

Bahwa saksi Arisman menerangkan bahwa saksi bertugas melakukan penagihan terhadap konsumen atas perintah dari PT. Adira, bahwa saksi pernah beberapa kali melakukan penagihan kepada penggugat di rumah penggugat, namun hanya satu kali bertemu penggugat, dan penggugat berjanji akan datang ke kantor untuk membayar angsuran namun ternyata ketika penggugat datang ke kantor untuk membayar angsuran namun ternyata ketika penggugat datang ke kantor tidak membayar hutang/angsurannya, bahwa saksi datang ke rumah penggugat pada bulan November 2018, hanya bertemu orang tua penggugat sedangkan unitnya (mobilnya) tidak ada, bahwa saksi mendapat informasi dari bapaknya dan tetangganya penggugat, ternyata mobilnya sudah digadaikan, bahwa saksi menangani konsumen yang terlambat membayar 60 hari.

Bahwa berdasarkan bukti T.5, T.6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tri Agus Prayitno dan saksi Arisman maka dapat disimpulkan bahwa penggugat telah melakukan wanprestasi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan penggugat

tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa tergugat di dalam jawabannya juga mengajukan gugatan reconvensi, dan selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan reconvensi.

Bahwa gugatan reconvensi tergugat pada intinya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Koti Kittyakara (bertindak selaku debitur) dan penggugat reconvensi (bertindak selaku kreditur) bersama mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan berdasarkan surat perjanjian pembiayaan nomor : 0431.18.200566 yang dibuat pada tanggal 29 Juni 2018 yaitu objek jaminan fidusia yang berupa mobil dengan merek /jenis HONDA Mabilio S M/T minibus, warna hitam, tahun perakitan: 2018 Nomor Rangka : MHRDD4730JJ702316, Nomor Mesin: L15Z13542732, Nomor Polisi: AB 1046 UY adalah sah dengan segala akibat hukumnya;
2. Bahwa tergugat reconvensi (bertindak selaku debitur) dan penggugat reconvensi selain membuat, menandatangani dan menyepakati surat perjanjian pembiayaan nomor: 0431.18.200566 yang dibuat pada tanggal 29 Juni 2018 juga membuat, menandatangani dan menyepakati yaitu antara lain: 10.1 Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W14.00061580.AH.05.01 Tahun 2018 yang dibuat pada tanggal 18 Juli 2018. 10.2. Akta Jaminan Fidusia Nomor : 8413 (delapan ribu empat ratus tiga belas) pada tanggal 13 Juli 2018. 10.3. Surat Kuasa Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 2018. 10.4 Surat lain terkait.
3. Bahwa perjanjian di atas yang telah disepakati, dibuat dan ditanda tangani oleh Kotti Kittyakara (selaku Debitur) dan penggugat reconvensi dibuat dengan tanpa adanya paksaan, tekanan dan dilakukan secara sadar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa tergugat telah berusaha beritikad baik melakukan koordinasi dan komunikasi kepada penggugat dengan mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu surat peringatan I, surat peringatan II dan surat peringatan Tarik, akan tetapi tidak ada etiket baik dari pihak penggugat sampai gugatan ini diajukan oleh pihak penggugat.
5. Bahwa atas Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penggugat pada prinsip mengakibatkan kerugian yang dialami oleh tergugat dengan perincian berdasarkan Memo Draf Pre-Termination pada tanggal 25 Juli 2019 atas nama Koti Kittyakara sebagai berikut :
 - a. Tunggakan yang harus dibayar: Rp. 29.386.111,00 (untuk angsuran ke-7 s/d 13')
 - b. Sisa pokok: Rp. 141.802.453,00
 - c. Bunga Harian berjalan: Rp. 1.506.975,00

- d. Denda yang harus dibayar: Rp. 7.575.057,00
 - e. Penalti Plus (8.00 %): Rp. 11.344.196,00 +
 - f. Total: Rp. 191.615.653,00
 - g. Titipan: Rp. 504.954,00 –
 - h. Total yang harus dibayar Rp. 191. 110.681,00
6. Bahwa total kewajiban pelunasan yang menjadi kewajiban pihak penggugat yang harus dibayarkan kepada tergugat adalah sebesar Rp. 191.110.681,00 (seratus sembilan puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)
 7. Bahwa oleh karena penggugat rekonsensi didasarkan atas bukti autentik sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 180 HIR, mohon untuk dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorrad*) meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi.
 8. Bahwa pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam pertimbangannya atas jawaban tergugat/penggugat rekonsensi sepanjang yang masih ada relevansinya dengan tuntutan dalam gugatan rekonsensi diambil ahli dan menjadi pertimbangan tersendiri di dalam gugatan rekonsensi.
 9. Bahwa bukti T.1 berupa foti copy sesuai asli surat perjanjian pembiayaan Nomor : 04318200566 tanggal 29 Juni ini diwakili oleh Setyo Priyadi dengan Kotti Kittyakara (selaku debitur)
 10. Bahwa bukti T.4 berupa foto copy sesuai asli surat kuasa pendaftaran jaminan fidusia antara Kotti Kittyakara selaku pihak pemberi kuasa (debitur) dan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Yogyakarta selaku penerima kuasa (kreditur)
 11. Bahwa bukti T.2 berupa foto copy sesuai asli surat sertifikat jaminan fidusia Nomor : W14.00061580.AH.05.01 tertanggal 18-07-2018
 12. Bahwa bukti T.3 berupa foto copy sesuai asli akta jaminan fidusia Nomor : 8413 dibuat pada tanggal 13 Juli di hadapan notaris Merliansyah, S.H.,M.kn.,
Bahwa berdasarkan bukti T.1, T.4, T.2 dan T.3 dapat disimpulkan bahwa penggugat konvensi/tergugat konvensi/penggugat rekonsensi telah melakukan perjanjian pembiayaan berdasarkan surat perjanjian pembiayaan nomor : 0431.18.200566 yang dibuat tanggal 29 Juni 2018 antara Tergugat konvensi/ penggugat rekonsensi (selaku kreditur) dengan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi (selaku nasabah debitur) terhadap obyek perjanjian pembiayaan yang berupa 1 (satu) unit mobil dengan merek/jenis HONDA MOBILIO S M/T minibus, warna hitam, tahun perakitan 2018 Nomor rangka: MHRDD4730JJ702316), Nomor Mesin : L 15Z13542732, Nomor Polisi : AB1046UY (objek jaminan fidusia) dengan jumlah fasilitas pembiayaan Rp. 247.559.922,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima

ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) dan uang muka sebesar Rp. 70.276.000,00 (tuju puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) serta angsuran berbulan sebesar Rp. 4. 126.000.00 (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 60 (enam puluh kali).

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berkesimpulan tuntutan pungutan rekonsensi pada petitum angka 2, angka 3 dan petitum angka 4 dapat dikabulkan.

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan penggugat rekonsensi/tergugat akan pada petitum angka 5 yang menuntut agar tergugat rekonsensi membayar kerugian materil atas perjanjian kredit kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp. 191.110.681.00 (seratus sembilan puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)

Bahwa bukti T.15 berupa foto copy sesuai asli draft Pre-Termination atas nama nasabah Kotti Kittyakara yang dibuat oleh Sugiharto dan disetujui oleh Darun Naim Kacab/ADH tertanggal 7 September 2019 yang pada intinya Kotti Kityakara (tergugat rekonsensi/penggugat konvensi) harus membayar kewajiban angsuran yang telah macet sebesar Rp. 191.948,154,00 (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh empat rupiah).

Bahwa berdasarkan bukti T.15 tersebut telah terbukti bahwa tergugat rekonsensi /penggugat konvensi mempunyai kewajiban membayar sisa angsuran atas perjanjian kredit kepada penggugat rekonsensi/tergugat konvensi sebesar Rp. 191.110.681,00 (seratus sembilan puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 5 dinyatakan dikabulkan.

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan penggugat rekonsensi/tergugat konvensi pada petitum angka 6 menuntut agar tergugat rekonsensi menyerahkan obyek jaminan fidusia berupa satu unit mobil merek/jenis Honda Mobilio S M/T minibus warna hitam, tahun perakitan 2018 Nomor Polisi AB 1046UY secara sukarela dan apabila diperlukan menggunakan alat negara.

Bahwa oleh karena petitum angka 2,3,4 dan 5 dikabulkan, dan petitum angka 6 juga harus dikabulkan

Bahwa terdapat tuntutan penggugat rekonsensi/tergugat konvensi pada petitum angka 7 dan 8 tidak beralasan hukum, maka haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi/tergugat konvensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

Dalam pertimbangan lainnya, Hakim juga mempertimbangkan bahwa adanya wanprestasi yang merupakan perbuatan melawan hukum yang bersifat merugikan harus memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak. Apabila wanprestasi hanya diklaim oleh satu pihak saja maka harus melalui gugatan di pengadilan.

Menurut ibu Sari Sudarmi, S.H memberikan keterangan mengenai putusan tersebut, beliau berpendapat bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis mengabulkan adanya gugatan reconvensi dikarenakan pihak kreditur atau tergugat dalam perkara ini dapat membuktikan bahwa apa yang didalilkan.

Beliau juga menambahkan bahwa dalam perkara ini penggugat tidak mengajukan bukti apa pun sehingga apa yang didalilkan tidak bisa dibuktikan. karena sesuai dengan asas *Actori Incumbit Onus Probandi* yang artinya siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan.

Pada umumnya orang datang ke Pengadilan untuk mencari keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya. Walaupun keadilan dalam urutan yang pertama namun yang dibutuhkan seseorang di pengadilan sebenarnya adalah berkeinginan agar mendapat kepastian hukum dan melegalkan statusnya. Pada gugatan penggugat dalam perkara ini pihak penggugat tidak menyerahkan bukti apa pun mengenai apa yang didalilkan.

Sehingga Majelis Hakim bersepakat untuk mengabulkan gugatan reconvensi dari pihak tergugat karena pihak tergugat memiliki bukti yang cukup mengenai apa yang didalilkan.

Terkait dengan kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Yyk. Penggugat mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum dalam kasus sengketa leasing dengan alasan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi. Sedangkan alasan yang digunakan oleh pihak penggugat sama sekali tidak dapat dibuktikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 46 ayat 1 dan 2 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan reconvensi dari pihak tergugat.

Jadi menurut penulis kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada prinsipnya pengaturan dalam kasus perbuatan melawan hukum dalam sengketa leasing harus dibuktikan oleh Penggugat agar dalil-dalilnya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim karena dalam hal gugatan wanprestasi pihak yang wajib membuktikan dalil-dalilnya adalah pihak penggugat itu sendiri.

Walaupun Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta mengabulkan gugatan reconvensi dari pihak tergugat dan menolak untuk memenangkan pihak

penggugat, menurut penulis pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini dapat diterima dan beralasan, karena seorang Hakim harusnya bersikap bijaksana, agar dalam setiap memutus perkara tidak ada pihak yang tidak merasa dirugikan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Perkara Sengketa Leasing (Studi Kasus Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Yyk.) Di Kota Yogyakarta” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara sengketa leasing Putusan Nomor: 44/Pdt.G/2019/PN.Yk sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga pengajuan gugatan kasus wanprestasi yang merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dibuktikan dalil-dalilnya oleh Pihak Penggugat yang menggugat agar gugatan tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim. Hal ini sesuai dengan asas hukum “*Actori Incumbit Onus Probandi*”. Dalam hal ini tergugat mempunyai bukti yang kuat dalam membuktikan dalil-dalilnya kepada Majelis Hakim maka gugatan reconvensi tergugat dapat dikabulkan.
2. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Sengketa leasing (Studi Kasus Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2020/PA.Yyk yaitu Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 ayat 1. Tentang Perlindungan Konsumen. Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini yaitu dikarenakan penggugat tidak memiliki bukti atas dalil-dalilnya maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan reconvensi dari pihak tergugat. B. Saran

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi para pihak yang hendak mengajukan gugatan seharusnya telah memiliki bukti yang cukup kuat untuk membuktikan dalil-dalilnya agar gugatan dikabulkan oleh Majelis Hakim.
2. Putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim telah sesuai dan mengacu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 ayat 1. Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam kasus ini Majelis Hakim sudah sangat bijaksana dan hendaknya semua Hakim berlaku dan bersikap hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badruzaman, M.D. (2003). *KUH Perdata III (Hukum Perikatan Dengan Penjelasan)*, Bandung: Alumni.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fuandy, M. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kamus Lengkap 500 Milyar Inggris-Indonesia (2006). Semarang: CV Widya Karya.
- Marhainis Abdul Hay (1984). *Hukum Perdata Material Jilid II*, Pradya Paramita, Jakarta
- Marzuki, P.M. (2014). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Pustaka Media Group.
- Mashudi & Ali, M.C. (2001). *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung: Mandar Maju.
- Mertokusuma, S. (1985). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Rusdi (2015). *Legal Opinion*
- Sawir, A. (2004). *Kebijakan Pendanaan dan Rekonstruksi Perusahaan*, Jakarta: Gramedia Utama.
- Soekamto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sofwan, S.S.M. (1988), *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada.
- Subekti (2010). *Hukum Perjanjian Intermasa*, Jakarta
- Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen KUHPerdata